



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YAYAN NUGROHO BASTIAN Bin BASUKI RAHMAT;**
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 001 RW. 003 Dusun Krajan Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir Panggilan);

Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN NUGROHO BASTIAN Bin BASUKI RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MERUGIKAN LINGKUNGAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA" sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYAN NUGROHO BASTIAN Bin BASUKI RAHMAT selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa YAYAN NUGROHO BASTIAN Bin BASUKI RAHMAT sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (benur) yang dikemas dalam plastik warna putih transparan.
DILEPAS KE HABITATNYA DI LAUT PACITAN;
 - 32 (tiga puluh dua) buah plastik transparan tempat benih bening lobster (benur).
 - 2 (dua) buah plastik warna merah.
 - 1 (satu) buah plastik warna putih.
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam.
 - 6 (enam) botol air mineral yang di bungkus kertas koran yang berisi air es.
 - 22 (dua puluh dua buah) potongan jaring berwarna biru yang digunakan sebagai penyekat benih bening lobster (benur).
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type Reno 8 warna hitam kombinasi emas, beserta simcard telkomsel dengan nomor 082232683912.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio T 1216 EO, warna merah, tahun pembuatan 2015, noka MHRDD1770FJ563207 nosin L12B31469864 beserta STNK an. USUP alamat Rt 003 Rw 005, Dsn. V, Ds./Kel. Sumurgede, Kec. Cilamaya Kln, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat.

Dikembalikan kepada YAYAN NUGROHO BASTIAN Bin BASUKI RAHMAT

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **YAYAN NUGROHO BASTIAN Bin BASUKI RAHMAT** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 jam 19.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Lintas Selatan (JLS) Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, **yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa YAYAN NUGROHO BASTIAN Bin BASUKI RAHMAT pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib. dihubungi oleh Sdr. SALIM (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) melalui handphone milik Terdakwa (No. 082232683912) yang pada pokoknya Sdr. SALIM memesan kepada Terdakwa agar Sdr. SALIM dicarikan benih bening lobster (BBL/Benur). Selain itu Sdr. SALIM juga menyuruh Terdakwa agar mengambil benih bening lobster (BBL/Benur) dari Sdr. WIJI (*Daftar Pencarian Orang/DPO*). Selanjutnya atas permintaan dari Sdr. SALIM tersebut Terdakwa menyanggupi/bersedia untuk mencari benih bening lobster (BBL/Benur) sesuai permintaan Sdr. WIJI dan Terdakwa juga bersedia mengambil benih bening lobster (BBL/Benur) dari Sdr. WIJI.
- Bahwa selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti permintaan dari Sdr. WIJI tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. DIAN (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) via Handphone yang pada pokoknya Terdakwa menanyakan perihal ketersediaan benih bening lobster (BBL/Benur) kepada Sdr. DIAN yang kemudian dijawab oleh Sdr. DIAN bahwa Sdr. DIAN memiliki benih bening lobster (BBL/Benur) sebanyak 7.000,- (tujuh ribu) ekor. Atas informasi dari Sdr. DIAN tersebut selanjutnya Terdakwa sepakat untuk membeli benih bening lobster (BBL/Benur) sebanyak 7.000,- (tujuh ribu) ekor tersebut dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per ekor sehingga total harga yang disepakati oleh Terdakwa dengan Sdr. DIAN adalah sebesar **Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah)**.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib. Terdakwa menghubungi Sdr. WIJI via Handphone yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengambil benih bening lobster (BBL/Benur) pesanan Sdr. SALIM. Kemudian Terdakwa dan Sdr. WIJI sepakat untuk bertemu di Jalan Raya Pacitan – Trenggalek daerah Desa Hadiwarno kec. Ngadirojo Kab. Pacitan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. WIJI di Jalan Raya Pacitan – Trenggalek daerah Desa Hadiwarno kec. Ngadirojo Kab. Pacitan dan pada saat itu Terdakwa menerima **18.300 (delapan belas**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (BBL/Benur) dari Sdr. WIJI yang dikemas dalam plastik putih transparan dan dimasukkan lagi dalam plastik warna merah.

- Bahwa dalam waktu sekitar 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr WIJI, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. DIAN dan Terdakwa menerima **7.000 (tujuh ribu) ekor** benih bening lobster (BBL/Benur) dari Sdr. DIAN yang dikemas dalam plastik putih transparan dan dimasukkan lagi dalam plastik warna hitam. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran atas **7.000 (tujuh ribu) ekor** benih bening lobster (BBL/Benur) dan sisa pembayarannya akan diserahkan setelah benih bening lobster (BBL/Benur) tersebut laku dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima **18.300 (delapan belas ribu tiga ratus)** ekor benih bening lobster (BBL/Benur) dari Sdr. WIJI dan setelah Terdakwa menerima **7.000 (tujuh ribu) ekor** benih bening lobster (BBL/Benur) dari Sdr. DIAN tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa **25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (BBL/Benur)** dengan total harga senilai **Rp. 328.900.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)** tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. SALIM dengan menggunakan kendaraan mobil Honda Brio Warna Merah Nomor Polisi T 1216 EO. Kemudian Ketika Terdakwa berada di Jalan Raya Lintas Selatan (JLS) Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resmob Polres Pacitan untuk kemudian dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh terdakwa apabila 25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (BBL/Benur) tersebut sampai ke tangan Sdr. SALIM adalah Rp. 300 (tiga ratus rupiah) per ekor x 25.300 ekor = **Rp. 6.325.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli, membawa / mengedarkan **25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (BBL/Benur)** tersebut berupa :
 1. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Penangkapan;
 2. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan; dan
 3. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pemasaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*), serta berdasarkan Permen KP No 16 tahun 2022 tentang perubahan atas Permen KP Nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Permen KP No 16 tahun 2022 tentang perubahan atas Permen KP Nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, membawa / mengedarkan **25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (BBL/Benur)** tersebut tanpa disertai Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten setempat. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88** UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YAYAN NUGROHO BASTIAN Bin BASUKI RAHMAT** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 jam 19.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Lintas Selatan (JLS) Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, **yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa YAYAN NUGROHO BASTIAN Bin BASUKI RAHMAT pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib. dihubungi oleh Sdr. SALIM (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) melalui handphone milik Terdakwa (No. 082232683912) yang pada pokoknya Sdr. SALIM memesan kepada Terdakwa agar Sdr. SALIM dicarikan benih bening lobster (BBL/Benur). Selain itu Sdr. SALIM juga menyuruh Terdakwa agar mengambil benih bening lobster (BBL/Benur) dari Sdr. WIJI (*Daftar Pencarian Orang/DPO*). Selanjutnya atas

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari Sdr. SALIM tersebut Terdakwa menyanggupi/bersedia untuk mencari benih bening lobster (BBL/Benur) sesuai permintaan Sdr. WIJI dan Terdakwa juga bersedia mengambil benih bening lobster (BBL/Benur) dari Sdr. WIJI.

- Bahwa selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti permintaan dari Sdr. WIJI tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. DIAN (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) via Handphone yang pada pokoknya Terdakwa menanyakan perihal ketersediaan benih bening lobster (BBL/Benur) kepada Sdr. DIAN yang kemudian dijawab oleh Sdr. DIAN bahwa Sdr. DIAN memiliki benih bening lobster (BBL/Benur) sebanyak 7.000,- (tujuh ribu) ekor. Atas informasi dari Sdr. DIAN tersebut selanjutnya Terdakwa sepakat untuk membeli benih bening lobster (BBL/Benur) sebanyak 7.000,- (tujuh ribu) ekor tersebut dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per ekor sehingga total harga yang disepakati oleh Terdakwa dengan Sdr. DIAN adalah sebesar **Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah)**.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib. Terdakwa menghubungi Sdr. WIJI via Handphone yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengambil benih bening lobster (BBL/Benur) pesanan Sdr. SALIM. Kemudian Terdakwa dan Sdr. WIJI sepakat untuk bertemu di Jalan Raya Pacitan – Trenggalek daerah Desa Hadiwarno kec. Ngadirojo Kab. Pacitan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. WIJI di Jalan Raya Pacitan – Trenggalek daerah Desa Hadiwarno kec. Ngadirojo Kab. Pacitan dan pada saat itu Terdakwa menerima **18.300 (delapan belas ribu tiga ratus)** ekor benih bening lobster (BBL/Benur) dari Sdr. WIJI yang dikemas dalam plastik putih transparan dan dimasukkan lagi dalam plastik warna merah.
- Bahwa dalam waktu sekitar 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. WIJI, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. DIAN dan Terdakwa menerima **7.000 (tujuh ribu) ekor** benih bening lobster (BBL/Benur) dari Sdr. DIAN yang dikemas dalam plastik putih transparan dan dimasukkan lagi dalam plastik warna hitam. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran atas **7.000 (tujuh ribu) ekor** benih bening lobster (BBL/Benur) dan sisa pembayarannya akan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan setelah benih bening lobster (BBL/Benur) tersebut laku dijual oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima **18.300 (delapan belas ribu tiga ratus)** ekor benih bening lobster (BBL/Benur) dari Sdr. WIJI dan setelah Terdakwa menerima **7.000 (tujuh ribu)** ekor benih bening lobster (BBL/Benur) dari Sdr. DIAN tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa **25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus)** ekor benih bening lobster (BBL/Benur) dengan total harga senilai **Rp. 328.900.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)** tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. SALIM dengan menggunakan kendaraan mobil Honda Brio Warna Merah Nomor Polisi T 1216 EO. Kemudian Ketika Terdakwa berada di Jalan Raya Lintas Selatan (JLS) Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resmob Polres Pacitan untuk kemudian dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh terdakwa apabila 25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (BBL/Benur) tersebut sampai ke tangan Sdr. SALIM adalah Rp. 300 (tiga taus rupiah) per ekor x 25.300 ekor = **Rp. 6.325.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli, membawa / mengedarkan **25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus)** ekor benih bening lobster (BBL/Benur) tersebut berupa :
 1. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Penangkapan;
 2. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan; dan
 3. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pemasaran.yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*), serta berdasarkan Permen KP No 16 tahun 2022 tentang tentang perubahan atas Permen KP Nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Permen KP No 16 tahun 2022 tentang tentang perubahan atas Permen KP Nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, membawa / mengedarkan **25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus)** ekor benih bening lobster (BBL/Benur) tersebut tanpa disertai Surat Keterangan Asal Benih

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKAB) yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten setempat.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92** UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahardika Agus Candra, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Aiptu Sugiyantara, Aipda Taufan Yudianto dan Saksi B riptu Pinky Bagus Saputro dari Satreskrim Polres Pacitan telah melakukan pe nangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira p ukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Selatan (JLS) masuk Kelurahan Ploso, Keca matan Pacitan, Kabupaten Pacitan yang membawa benih bening lobster (be nur) tanpa dilengkapi dengan Surat izin yang sah;
 - Bahwa pelaku yang membawa benih lobster yang berhasil ditangkap terseb ut adalah Sdr. Yayan Bastian Bin Basuki Rahmat (Terdakwa) sendiri dan tida k ada orang lain;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada k egiatan seseorang membawa benih bening lobster tanpa dilengkapi perizina n yang sah, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap informasi terse but dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, selanju tnya Saksi bersama Aiptu Sugiyantara, Aipda Taufan Yudianto dan Saksi Bri p tu Pinky Bagus S langsung meluncur dan mengejar Terdakwa dan saat di Jal an Lintas Selatan (JLS) masuk Kelurahan Ploso, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan berhasil menghentikan kendaraan Terdakwa yang sedang membawa 25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (benur) yang dikem as dalam plastik warna putih transparan sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pacitan untuk menjalani pemeriksaa n lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi berhasil mendapatkan barang bukti di tempat tersebut berupa :
 - 25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (benur) yang dikemas dalam plastik warna putih transparan, 32 (tiga puluh dua) buah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan tempat benih bening lobster (benur), 2 (dua) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah plastik warna putih, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type Reno 8 warna hitam kombinasi emas, beserta simcard telkomsel dengan nomor 082232683912 (digunakan untuk berkomunikasi), 1 (satu) unit mobil Honda Brio T 1216 EO, warna merah, tahun pembuatan 2015, noka MHRDD1770FJ563207 nosin L12B31469864 beserta STNK an. USUP alamat Rt 003 Rw 005, Dsn. V, Ds./Kel. Sumurgede, Kec. Cilamaya Kln, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat (digunakan untuk mengangkut Benur), 6 (enam) botol air mineral yang di bungkus kertas koran yang berisi air es dan 22 (dua puluh dua) buah potongan jaring berwarna biru yang digunakan sebagai penyekat benih bening lobster (benur);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa benih bening lobster tersebut akan dijual kepada seseorang yang bernama Salim yang berada di Pacitan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan benih bening lobster tersebut dari Sdr. Dian yang beralamat di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dan Sdr. Wiji yang beralamat di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Terdakwa membawa benih lobster (benur) tersebut dibawa dengan mobil Honda Brio warna merah Nopol T 1216 EO milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa benur yang dibawanya tersebut sebagian milik Terdakwa berjumlah 7.000 (tujuh ribu) ekor dan sebagian milik Sdr. Salim yang dititipkan kepada Terdakwa sejumlah 18.300 (delapan belas ribu tiga ratus) ekor yang semuanya berjumlah 25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Sdr. Wiji dan Sdr. Dian di Ngadirojo;
- Bahwa Benur tersebut oleh Terdakwa akan dibawa kepada Sdr. Salim yang alamatnya dia tidak tahu dan janjinya di jalan lintas selatan (JLS);
- Bahwa Saksi mengembangkan kasus ini, tetapi Sdr. Salim, Sdr. Wiji dan Sdr. Dian tidak bisa ditemukan, karena minim informasi, Terdakwa tidak mengetahui alamat ketiga orang tersebut, Sdr. Salim, Sdr. Wiji dan Sdr. Dian mereka sekarang menjadi DPO ;
- Bahwa Terdakwa membeli benur tersebut seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu) per ekornya dan menurut keterangan dari Terdakwa dia mendapatkan keuntungan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per ekornya;
- Bahwa dari Sdr. Salim Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, dia hanya mendapatkan upah membawakan benur dari Sdr. Salim;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa dan mengedarkan benih bening lobster (benur) tanpa dilengkapi dengan Surat izin yang sah. Seharusnya Terdakwa membawa dokumen berupa surat izin untuk membawa benih lobster yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa benih bening lobster (benur) milik terdakwa tersebut baru di DP sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya harganya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa ada riwayat komunikasi dengan Salim di HP barang bukti itu, tetapi yang datang di tempat lokasi pada waktu itu orang lain, bukan Salim sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa benih bening lobster (benur) tersebut dilepas liar ke laut dan disisakan 10 (sepuluh) ekor untuk sampel barang bukti;
- Bahwa jenis benih bening lobster (benur) tersebut adalah pasir dan mutiara, tetapi jumlah detailnya Saksi tidak hafal dan Terdakwa sebagai pemilik yang berjumlah 7.000 (tujuh ribu) ekor benih bening lobster (benur) dan sebagai penerima titipan yang berjumlah 18.300 (delapan belas ribu tiga ratus) ekor;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh bahwa Terdakwa baru sekali itu melakukan perbuatan seperti itu dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa harus ada izin untuk membawa dan menjual benih bening lobster (benur) tersebut karena kalau dibiarkan bebas, maka lobster akan habis yang dapat merugikan masyarakat dan ekosistem laut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Pinky Bagus Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Aiptu Sugiyantara, Aipda Taufan Yudianto dan Saksi Mahardika dari Satreskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Selatan (JLS) masuk Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan yang membawa benih bening lobster (benur) tanpa dilengkapi dengan Surat izin yang sah;
- Bahwa pelaku yang membawa benih lobster yang berhasil ditangkap tersebut adalah Sdr. Yayan Bastian Bin Basuki Rahmat (Terdakwa) sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan seseorang membawa benih bening lobster tanpa dilengkapi perizinan yang sah, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

but dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya Saksi bersama Aiptu Sugiyantara, Aipda Taufan Yudianto dan Saksi Mahardika langsung meluncur dan mengejar Terdakwa dan saat di Jalan Lintas Selatan (JLS) masuk Kelurahan Ploso, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan berhasil menghentikan kendaraan Terdakwa yang sedang membawa 25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (benur) yang dikemas dalam plastik warna putih transparan sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pacitan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi berhasil mendapatkan barang bukti di tempat tersebut berupa :
 - 25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (benur) yang dikemas dalam plastik warna putih transparan, 32 (tiga puluh dua) buah plastik transparan tempat benih bening lobster (benur), 2 (dua) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah plastik warna putih, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type Reno 8 warna hitam kombinasi emas, beserta simcard telkomsel dengan nomor 082232683912 (digunakan untuk berkomunikasi), 1 (satu) unit mobil Honda Brio T 1216 EO, warna merah, tahun pembuatan 2015, noka MHRDD1770FJ563207 nosin L12B31469864 beserta STNK an. USUP alamat Rt 003 Rw 005, Dsn. V, Ds./Kel. Sumurgede, Kec. Cilamaya Kln, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat (digunakan untuk mengangkut Benur), 6 (enam) botol air mineral yang dibungkus kertas koran yang berisi air es dan 22 (dua puluh dua) buah potongan jaring berwarna biru yang digunakan sebagai penyekat benih bening lobster (benur);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa benih bening lobster tersebut akan dijual kepada seseorang yang bernama Salim yang berada di Pacitan ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan benih bening lobster tersebut dari Sdr. Dian yang beralamat di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dan Sdr. Wiji yang beralamat di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa Terdakwa membawa benih lobster (benur) tersebut dibawa dengan mobil Honda Brio warna merah Nopol T 1216 EO milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa benur yang dibawanya tersebut sebagian milik Terdakwa berjumlah 7.000 (tujuh ribu) ekor dan sebagian milik Sdr. Salim yang dititipkan kepada Terdakwa sejumlah 18.300 (delapan belas ribu tiga ratus) ekor yang semuanya berjumlah 25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Sdr. Wiji dan Sdr. Dian di Ngadirojo;
- Bahwa Benur tersebut oleh Terdakwa akan dibawa kepada Sdr. Salim yang alamatnya dia tidak tahu dan janjiannya di jalan lintas selatan (JLS);
- Bahwa Saksi mengembangkan kasus ini, tetapi Sdr. Salim, Sdr. Wiji dan Sdr. Dian tidak bisa ditemukan, karena minim informasi, Terdakwa tidak mengetahui ui alamat ketiga orang tersebut, Sdr. Salim, Sdr. Wiji dan Sdr. Dian mereka sekarang menjadi DPO ;
- Bahwa Terdakwa membeli benur tersebut seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu) per ekornya dan menurut keterangan dari Terdakwa dia mendapatkan keuntungan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per ekornya;
- Bahwa dari Sdr. Salim Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, dia hanya mendapatkan upah membawakan benur dari Sdr. Salim;
- Bahwa Terdakwa membawa dan mengedarkan benih bening lobster (benur) tanpa dilengkapi dengan Surat izin yang sah Seharusnya Terdakwa membawa dokumen berupa surat izin untuk membawa benih lobster yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa benih bening lobster (benur) milik terdakwa tersebut baru di DP sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya harganya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa ada riwayat komunikasi dengan Salim di HP barang bukti itu, tetapi yang datang di tempat lokasi pada waktu itu orang lain, bukan Salim sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa benih bening lobster (benur) tersebut dilepas liar ke laut dan disisakan 10 (sepuluh) ekor untuk sampel barang bukti;
- Bahwa jenis benih bening lobster (benur) tersebut adalah pasir dan mutiara, tetapi jumlah detilnya Saksi tidak hafal dan Terdakwa sebagai pemilik yang berjumlah 7.000 (tujuh ribu) ekor benih bening lobster (benur) dan sebagai penerima titipan yang berjumlah 18.300 (delapan belas ribu tiga ratus) ekor;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh bahwa Terdakwa baru sekali itu melakukan perbuatan seperti itu dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa harus ada izin untuk membawa dan menjual benih bening lobster (benur) tersebut karena kalau dibiarkan bebas, maka lobster akan habis yang dapat merugikan masyarakat dan ekosistem laut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad Fauzi, S.Pi.,MM yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli saat ini bekerja di Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan sejak tahun 2005, jabatan saksi saat ini adalah Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan yang dikepalai oleh Sdr. Bambang Marhaendrawan, S.Pt.,M.M;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang dimaksud dengan :
 - Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
 - Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;
 - Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
 - Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
 - Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
 - Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
 - Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;
 - Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan yang berukuran paling besar 5 GT 9gross ton);
 - Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumbu berdaya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
 - Kerusakan sumberdaya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumbu berdaya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya dilokasi perai

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ran tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumberdaya ikan;

- Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan;
- Semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;
- Bahwa benar, BBL (Benih Bening Lobster) masuk dalam kategori ikan;
- Bahwa BBL (Benih Bening Lobster) atau benur diperbolehkan diambil, diedarkan, dibudidayakan, atau dipelihara oleh nelayan atau perorangan sesuai syarat - syarat tertentu berdasarkan Permen KP Nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun jika BBL (Benih Bening Lobster) diambil, diedarkan, dibudidayakan, atau dipelihara oleh nelayan atau perorangan serta diedarkan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dengan perizinan sesuai Permen KP No 16 tahun 2022, maka tidak diperbolehkan;
- Bahwa dalam mengambil, mengedarkan, membudidayakan BBL (Benih Bening Lobster) atau benur harus dilengkapi dengan perizinan berusaha berdasarkan Permen KP No 16 tahun 2022 tentang perubahan atas Permen KP 17 tahun 2021 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana bentuk perizinannya adalah sebagai berikut :
 - Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Penangkapan;
 - Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan;
 - Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pemasaran;dan seluruh perizinan tersebut dikeluarkan oleh lembaga OSS (*Online Single Submission*), serta berdasarkan Permen KP No 16 tahun 2022 tentang perubahan atas Permen KP Nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, proses pemasaran wajib disertai Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten setempat;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa harus memiliki seluruh perizinan sesuai dengan jawaban saya p ada di atas;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 ta hun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang Republik Indonesi a Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indon esia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah untuk menjaga populasi ata u sumber daya ikan di wilayah perairan Negeri Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan membawa benih bening l opster (benur) tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah tersebut telah melang gar hukum dibidang perikanan karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseor ang atau kelompok baik yang berbadan hukum maupun tidak, harus memiliki Sur at Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undang an yang ada, yaitu sesuai dengan Pasal 88 atau Pasal 92 Undang-Undang Repu blik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undan g-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Und ang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik berupa 10 (sepuluh) ekor benih bening lobster (benur) yang disisihkan dan sudah mati;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2 023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Lintas Selatan (JLS) masuk Kelur ahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan karena Terdakwa telah membawa benih bening lobster (benur) dari Ngadirojo ke Pacitan, kemudia n Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pacitan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan benih lopster tersebut dari Sdr. Dian dan Sd r. Wiji yang beralamat di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa benih bening lobster (benur) yang Terdakwa beli dari Sdr. Dian berju mlah 7.000 (tujuh ribu) ekor yang dikemas dalam 13 (tiga belas) plastik puti h transparan yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam dan mengam bil dari Sdr. Wiji sejumlah 18.300 (delapan belas ribu tiga ratus) ekor yang d ikemas ke dalam 19 (sembilan belas) plastik putih transparan yang dimasuk kan ke dalam plastik warna putih dan dimasukkan lagi ke dalam plastik war na merah;
- Bahwa Terdakwa membeli benih bening lobster (benur) dari Sdr. Dian deng an harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per ekornya dan sudah Terdakwa berikan uang muka (DP) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) d

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an sisanya akan Terdakwa bayar setelah benih bening lobster (benur) tersebut terjual;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Salim menelpon Terdakwa untuk dicarikan benih bening lobster (benur) dengan kata-kata : "tulong Nang, aku golekno barang, kuotaku kurang, karo cangkingno barang nggone pak Wiji pisan", (tolong Nang saya dicarikan barang, kuota saya kurang, sekalian bawakan barang dari tempat pak Wiji), kemudian Terdakwa menanyakan harga benih bening lobster (benur) per ekornya kepada Sdr. Salim dan dijawab oleh Sdr. Salim harganya Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per ekornya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Dian apakah ia memiliki stock benih bening lobster (benur), setelah sekitar 30 menit Sdr. Dian menelpon Terdakwa dan mengabari kalau dia memiliki stock sejumlah 7.000 (tujuh ribu) ekor, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Wiji untuk mengambil benih bening lobster (benur) pesanan dari Sdr. Salim dan pada saat itu disepakati untuk pengambilannya di pinggir jalan raya Pacitan - Trenggalek, masuk Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wiji dengan mengendarai sepeda motor lalu menyerahkan benih bening lobster (benur) kepada Terdakwa sejumlah 18.300 (delapan belas ribu tiga ratus) ekor untuk diserahkan kepada Sdr. Salim. Setelah Sdr. Wiji pergi Terdakwa menelpon Sdr. Dian untuk mengantarkan benih bening lobster (benur) yang telah Terdakwa pesan sebelumnya di lokasi yang sama, setelah selang 15 menit kemudian Sdr. Dian datang dengan membawa benih bening lobster (benur) sejumlah 7.000 (tujuh ribu) ekor lalu diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa benih bening lobster (benur) dengan menggunakan mobil menuju Jalan Lintas Selatan (JLS), setelah sampai di wilayah Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pacitan;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa pakai tersebut adalah mobil milik Terdakwa sendiri yaitu mobil Honda Brio warna merah Nopol T 1216 EO dengan STNK atas nama Usup yang beralamat di Karawang;
- Bahwa Terdakwa membeli benih bening lobster (benur) ini baru yang pertama, sebelumnya Terdakwa hanya disuruh mengambil benih bening lobster (benur) milik Sdr. Wiji dengan mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Salim, Sdr. Wiji dan Sdr. Dian, Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Salim di jalan, dengan Sdr. Wiji dan Sdr. Dian juga bertemunya di jalan;
- Bahwa tempat penyerahan benih bening lobster (benur) dari Sdr. Wiji dan dari Sdr. Dian tempatnya sama hanya waktunya saja yang berbeda, duluan dari Sdr. Wiji;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan benih bening lobster (benur) tersebut sejumlah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ekornya;
- Bahwa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar benih bening lobster (benur) kepada Sdr. Dian tersebut adalah uang Terdakwa sendiri dan untuk kekurangannya akan Terdakwa bayar kalau ketemu lagi dengan Sdr. Dian setelah benih bening lobster (benur) tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan jual beli benur yang legal karena kalau yang legal mengurus izinnya susah, untungnya sedikit, mencari barangnya juga terbatas/sedikit;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah, memiliki seorang isteri dan seorang anak berumur 7 (tujuh) tahun dan anak Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa sedang di dalam tahanan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa tersebut salah dan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (benur) yang dikemas dalam plastik warna putih transparan;
- 32 (tiga puluh dua) buah plastik transparan tempat benih bening lobster (benur);
- 2 (dua) buah plastik warna merah;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type Reno 8 warna hitam kombinasi emas, beserta simcard telkomsel dengan nomor 082232683912 (digunakan untuk berkomunikasi);
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio T 1216 EO, warna merah, tahun pembuatan 2015, noka MHRDD1770FJ563207 nosin L12B31469864 beserta STNK an. US

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UP alamat Rt 003 Rw 005, Dsn. V, Ds./Kel. Sumurgede, Kec. Cilamaya Kln, K ab. Karawang, Prov. Jawa Barat (digunakan untuk mengangkut Benur);

- 6 (enam) botol air mineral yang di bungkus kertas koran yang berisi air es;
- 22 (dua puluh dua) buah potongan jaring berwarna biru yang digunakan sebag ai penyekat benih bening lobster (benur)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Mahardika Agus Candra, S.Pd., Aipda Sugiyantara, Aipda Taufan Yudianto dan Saksi Briptu Pinky Bagus Saputr o dari Satreskrim Polres Pacitan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Selatan (JLS) masuk Kelurahan Ploso, Keca matan Pacitan, Kabupaten Pacitan karena membawa benih bening lopster (b enur) tanpa dilengkapi dengan Surat izin yang sah;
- Bahwa awalnya Saksi Mahardika Agus Candra, S.Pd. dan Saksi Briptu Pinky B agus Saputro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan s eseorang membawa benih bening lopster tanpa dilengkapi perizinan yang sa h, kemudian Saksi Mahardika Agus Candra, S.Pd. dan Saksi Briptu Pinky Bagu s Saputro dan tim dari Satreskrim Polres Pacitan melakukan penyelidikan ter hadap informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pu kul 19.00 WIB, selanjutnya Saksi Mahardika Agus Candra, S.Pd. dan Saksi Brip tu Pinky Bagus Saputro dan tim langsung meluncur dan mengejar Terdakwa dan saat di Jalan Lintas Selatan (JLS) masuk Kelurahan Ploso, Kecamatan P acitan, Kabupaten Pacitan berhasil menghentikan kendaraan Terdakwa yang sedang membawa 25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening l opster (benur) yang dikemas dalam plastik warna putih transparan sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pacitan unt uk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa awalnya melakukan perbuatan tersebut karena pada hari S enin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Salim (Daftar Pencarian Orang) menelpn Terdakwa untuk dicarikan benih bening lobster (benur) dengan kata-kata : “tulong Nang, aku golekno barang, kuotaku kuran g, karo cangkingno barang nggone pak Wiji pisan”, (tolong Nang saya dicarik an barang, kuota saya kurang, sekalian bawakan barang dari tempat pak Wij i), kemudian Terdakwa menanyakan harga benih bening lobster (benur) per e kornya kepada Sdr. Salim dan dijawab oleh Sdr. Salim harganya Rp13.000,0 0 (tiga belas ribu rupaiah) per ekornya, kemudian Terdakwa menanyakan kep ada Sdr. Dian (Daftar Pencarian Orang) apakah ia memiliki stock benih beni

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng lobster (benur), setelah sekitar 30 menit Sdr. Dian menelpon Terdakwa dan mengabari kalau dia memiliki stock sejumlah 7.000 (tujuh ribu) ekor, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Wiji (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil benih bening lobster (benur) pesanan dari Sdr. Salim dan pada saat itu disepakati untuk pengambilannya di pinggir jalan raya Pacitan - Trenggalek, masuk Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wiji dengan mengendarai sepeda motor lalu menyerahkan benih bening lobster (benur) kepada Terdakwa sejumlah 18.300 (delapan belas ribu tiga ratus) ekor untuk diserahkan kepada Sdr. Salim, setelah Sdr. Wiji pergi Terdakwa menelpon Sdr. Dian untuk mengantarkan benih bening lobster (benur) yang telah Terdakwa pesan sebelumnya di lokasi yang sama, setelah selang 15 menit kemudian Sdr. Dian datang dengan membawa benih bening lobster (benur) sejumlah 7.000 (tujuh ribu) ekor lalu diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa benih bening lobster (benur) dengan menggunakan mobil menuju Jalan Lintas Selatan (JLS), setelah sampai di wilayah Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pacitan;

- Bahwa Terdakwa membeli benih bening lobster (benur) dari Sdr. Dian dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per ekornya dan sudah Terdakwa berikan uang muka (DP) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah benih bening lobster (benur) tersebut terjual;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan tersebut berupa 25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (benur) yang dikemas dalam plastik warna putih transparan, 32 (tiga puluh dua) buah plastik transparan tempat benih bening lobster (benur), 2 (dua) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah plastik warna putih, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type Reno 8 warna hitam kombinasi emas, beserta simcard telkomsel dengan nomor 082232683912 (digunakan untuk berkomunikasi), 1 (satu) unit mobil Honda Brio T 1216 EO, warna merah, tahun pembuatan 2015, noka MHRDD1770FJ563207 nosin L12B31469864 beserta STNK an. USUP alamat Rt 003 Rw 005, Dsn. V, Ds./Kel. Sumurgede, Kec. Cilamaya Kln, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat (digunakan untuk mengangkut Benur), 6 (enam) botol air mineral yang dibungkus kertas koran yang berisi air es dan 22 (dua puluh dua) buah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan jaring berwarna biru yang digunakan sebagai penyekat benih bening lobster (benur);

- Bahwa Terdakwa membeli benih bening lobster (benur) sejumlah 7.000 (tujuh ribu) ekor ini baru yang pertama, sebelumnya Terdakwa hanya disuruh mengambil benih bening lobster (benur) milik Sdr. Wiji dengan mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan benih bening lobster (benur) sejumlah 7.000 (tujuh ribu) ekor tersebut sejumlah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ekornya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan jual beli benur yang legal karena kalau yang legal mengurus izinnya susah, untungnya sedikit dan mencari barangnya juga terbatas/sedikit;
- Bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan dan BBL (Benih Bening Lobster) masuk dalam kategori ikan;
- Bahwa perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber**

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



**daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan “ setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”;

-----Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia atau korporasi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkan dan mengaku bernama Yayan Nugroho Bastian Bin Basuki Rahmat dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Dengan Sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber



daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan” serta redaksional dari penempatan kata yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana teori hukum pidana kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan sebagai kepastian yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain dan kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “suatu kesengajaan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan “*Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Mahardika Agus Candra, S.Pd., Aiptu Sugiyantara, Aipda Taufan Yudianto dan Saksi Briptu Pinky Bagus Saputro dari Satreskrim Polres Pacitan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Selatan (JLS) masuk Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membawa benih bening lobster (benur) tanpa dilengkapi dengan Surat izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (benur) yang dikemas dalam plastik warna putih transparan, 32 (tiga puluh dua) buah plastik transparan tempat benih bening lobster (benur), 2 (dua) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah plastik warna putih, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type Reno 8 warna hitam kombinasi emas, beserta simcard telkomsel dengan nomor 082232683912 (digunakan untuk berkomunikasi), 1 (satu) unit mobil Honda Brio T 1216 EO, warna merah, tahun pembuatan 2015, noka MHRDD1770FJ563207 nosin L12B31469864 beserta STNK an. USUP alamat Rt 003 Rw 005, Dsn. V, Ds./Kel. Sumurgede, Kec. Cilamaya Kln, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat (digunakan untuk mengangkut Benur), 6 (enam) botol air mineral yang di bungkus kertas koran yang berisi air es dan 22 (dua puluh dua) buah potongan jaring berwarna biru yang digunakan sebagai penyekat benih bening lobster (benur) diketahui bahwa awalnya awalnya oleh Saksi Mahardika Agus Candra, S.Pd. dan Saksi Briptu Pinky Bagus Saputro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan seseorang membawa benih bening lobster tanpa dilengkapi perizinan yang sah, kemudian Saksi Mahardika Agus Candra, S.Pd. dan Saksi Briptu Pinky Bagus Saputro dan tim dari Satreskrim Polres Pacitan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya Saksi Mahardika Agus Candra, S.Pd. dan Saksi Briptu Pinky Bagus Saputro dan tim langsung meluncur dan mengejar Terdakwa dan saat di Jalan Lintas Selatan (JLS) masuk Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan berhasil menghentikan kendaraan Terdakwa yang sedang membawa 25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (benur) yang dikemas dalam plastik warna putih transparan sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pacitan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa Terdakwa awalnya melakukan perbuatan tersebut karena pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Salim (Daftar Pencarian Orang) menelpon Terdakwa untuk dicarikan benih bening lobster (benur) dengan kata-kata : "tulong Nang, aku golekno barang, kuotaku kurang, karo cangkingno barang nggone pak Wiji pisan", (tolong Nang saya dicarikan barang, kuota saya kurang, sekalian bawakan barang dari tempat pak Wiji), k

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menanyakan harga benih bening lobster (benur) per ekornya kepada Sdr. Salim dan dijawab oleh Sdr. Salim harganya Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per ekornya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Dian (Daftar Pencarian Orang) apakah ia memiliki stock benih bening lobster (benur), setelah sekitar 30 menit Sdr. Dian menelpon Terdakwa dan mengabari kalau dia memiliki stock sejumlah 7.000 (tujuh ribu) ekor, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Wiji (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil benih bening lobster (benur) pesanan dari Sdr. Salim dan pada saat itu disepakati untuk pengambilannya di pinggir jalan raya Pacitan - Trenggalek, masuk Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wiji dengan mengendarai sepeda motor lalu menyerahkan benih bening lobster (benur) kepada Terdakwa sejumlah 18.300 (delapan belas ribu tiga ratus) ekor untuk diserahkan kepada Sdr. Salim, setelah Sdr. Wiji pergi Terdakwa menelpon Sdr. Dian untuk mengantarkan benih bening lobster (benur) yang telah Terdakwa pesan sebelumnya di lokasi yang sama, setelah selang 15 menit kemudian Sdr. Dian datang dengan membawa benih bening lobster (benur) sejumlah 7.000 (tujuh ribu) ekor lalu diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa benih bening lobster (benur) dengan menggunakan mobil menuju Jalan Lintas Selatan (JLS), setelah sampai di wilayah Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pacitan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa membeli benih bening lobster (benur) dari Sdr. Dian dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per ekornya dan sudah Terdakwa berikan uang muka (DP) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah benih bening lobster (benur) tersebut terjual dan Terdakwa membeli benih bening lobster (benur) sejumlah 7.000 (tujuh ribu) ekor ini baru yang pertama, sebelumnya Terdakwa hanya disuruh mengambil benih bening lobster (benur) milik Sdr. Wiji dengan mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan benih bening lobster (benur) sejumlah 7.000 (tujuh ribu) ekor tersebut sejumlah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ekornya dan Terdakwa tidak melakukan jual beli benur yang legal karena kalau yang legal mengurus izinnya susah, untungnya sedikit dan mencari barangnya juga terbatas/sedikit;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan dan BBL (Benih Bening Lobster) masuk dalam kategori ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Benih Bening Lobster sejumlah 7.000 (tujuh ribu) ekor dan membawa sejumlah 18.300 (delapan belas ribu tiga ratus) ekor Benih Bening Lobster untuk diserahkan kepada Sdr. Salim tanpa mengecek atau meminta Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten setempat telah memenuhi unsur mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan karena keberadaan ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan dapat terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum perbuatan mana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka selain pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pertimbangan lain adalah bahwa Terdakwa benar-benar menyesali akan akibat yang diterima atas perbuatannya ini sehingga Majelis Hakim berpendapat agar hukuman yang sekarang akan dijalani oleh Terdakwa dapat merubah perilaku dan tingkah laku serta memberi efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatannya yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (benur) yang dikemas dalam plastik warna putih transparan yang merupakan hasil kejahatan dan agar menjaga keberadaannya ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan di dalam wilayah perikanan Indonesia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilepas ke Habitatnya di Laut Pacitan sebagaimana telah dilakukan dalam Berita Acara Pemotretan Pelepasan (Konservasi) Barang Bukti tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) buah plastik transparan tempat benih bening lobster (benur), 2 (dua) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah plastik warna putih, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 6 (enam) botol air mineral yang di bungkus kertas koran yang berisi air es, 22 (dua puluh dua buah) potongan jaring berwarna biru yang digunakan sebagai penyekat benih bening lobster (benur) merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type Reno 8 warna hitam kombinasi emas, beserta simcard telkomsel dengan nomor 082232683912 merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio T 1216 EO, warna merah, tahun pembuatan 2015, noka MHRDD1770FJ563207 nosin L12B31469864 beserta STNK an. USUP alamat Rt 003 Rw 005, Dsn. V, Ds./Kel. Sumurgede, Kec. Cilamaya Kln, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Yayan Nugroho Bastian Bin Basuki Rahmat, maka dikembalikan kepada Yayan Nugroho Bastian Bin Basuki Rahmat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem perikanan dan kelautan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN NUGROHO BASTIAN Bin BASUKI RAHMAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 25.300 (dua puluh lima ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster (benur) yang dikemas dalam plastik warna putih transparan.
Dilepas ke Habitatnya di Laut Pacitan;
- 32 (tiga puluh dua) buah plastik transparan tempat benih bening lobster (benur).
- 2 (dua) buah plastik warna merah.
- 1 (satu) buah plastik warna putih.
- 2 (dua) buah plastik warna hitam.
- 6 (enam) botol air mineral yang di bungkus kertas koran yang berisi air es.
- 22 (dua puluh dua buah) potongan jaring berwarna biru yang digunakan sebagai penyekat benih bening lobster (benur).
Dirampas untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type Reno 8 warna hitam kombinasi emas, beserta simcard telkomsel dengan nomor 082232683912.
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio T 1216 EO, warna merah, tahun pembuatan 2015, noka MHRDD1770FJ563207 nosin L12B31469864 beserta STNK an. USUP alamat Rt 003 Rw 005, Dsn. V, Ds./Kel. Sumurgede, Kec. Cilamaya Kln, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat.
Dikembalikan kepada Yayan Nugroho Bastian Bin Basuki Rahmat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu , tanggal 05 Juli 2023 oleh Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh Adif Candra Wiguna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct



Andika Bimantoro, S.H.

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H.M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Susanto, S.H.